

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Penerimaan Permohonan Praperadilan

No. SK : 128/KPN.W16-U4/HK.1.2.5/XIII/2024

Persyaratan

1. Berkas perkara elektronik yang diunggah melalui e-Berpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menginput data ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk
2. Penunjukan Hakim
3. Penunjukan Panitera Pengganti
4. Mencatat Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam buku register Induk
5. Mendistribusikan berkas fisik ke Majelis
6. Penyampaian penetapan hari sidang ke para pihak
7. Penyelesaian perkara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
8. Penyampaian petikan putusan/salinan putusan kepada para pihak melalui e-Berpadu

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 (sepuluh) menit apabila berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui email : kapuaskepanitraanhukum@gmail.com